

PERJANJIAN KERJASAMA

PENGADILAN AGAMA NEGARA

PT. POS INDONESIA
(PERSERO)

KANTOR POS KANDANGAN
71200



POS INDONESIA
KANTOR POS
KANDANGAN 71200





**PENGADILAN AGAMA NEGARA
DENGAN
PT. POS INDONESIA CABANG NEGARA**



NOMOR : W15-A11/ 462 /HM.01.1/3/2022

197/KGN/JKRJ/Penj P2/2/0322

Pada hari ini, Selasa tanggal dua puluh sembilan bulan Maret tahun dua ribu dua puluh dua (29 Maret 2022) bertempat di Kantor Pengadilan Agama Negara, telah ditandatangani perjanjian kerjasama antara :

Nama : **NOFIA MUTIASARI, S.Ag., M.H.**
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Negara
Alamat : Jalan Negara-Kandangan, RT 003 Rw 002, Desa Muning Tengah,
Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Dalam hal ini bertindak dan atas nama Kantor Pengadilan Agama Negara dan untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**

Nama : **MAESTRO YUNAN**
Jabatan : Kepala Kantor Pos Kandangan 71200
Alamat : Jalan Merah Djohansyah, No 04, Kandangan

Dalam hal ini bertindak dan atas nama mewakili dan bertindak atas nama PT Pos Indonesia (Persero), berdasarkan Anggaran Dasar PT Pos Indonesia (Persero) yang tercantum dalam Akta Notaris Soetjipto, SH Nomor 117 tanggal 20 Juni 1995 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akta Notaris Nomor 2 tanggal 3 Juli 2018 yang dibuat dan disampaikan oleh Aryanti Artisari, S.H.,M.Kn notaries di Jakarta Selatan, dan untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai

“PARA PIHAK” dan masing-masing disebut **“PIHAK”** dalam perjanjian ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

PASAL I PENGERTIAN UMUM

1. **PIHAK PERTAMA** adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung RI bagi masyarakat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang yang berada di wilayah kerja Kecamatan Daha Selatan, Daha Urata dan Daha Barat, Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. **PIHAK KEDUA** adalah salah satu Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dalam bidang jasa pelayanan lalu lintas berita, uang, barang dengan memiliki jaringan pelayanan terbesar dan tersebar di seluruh pelosok tanah air.

Selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk mengikatkan diri satu dengan lainnya dalam Perjanjian Kerjasama, **PARA PIHAK** setuju untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama ini sebagai berikut :

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

1. **PARA PIHAK** sepakat untuk bekerjasama sesuai dengan hak dan kewajibannya untuk meningkatkan layanan sesuai dengan kewenangannya masing-masing:
2. Hal diatas bertujuan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan pada kantor **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 2 JANGKA WAKTU

Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal

penandatanganan dan dapat diperpanjang kembali sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 3

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Masing-masing **PIHAK** mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut :

I. **Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA** antara lain :

HAK:

1. Layanan Nezegelen (leges) dokumen autentik yang akan dijadikan alat bukti;
2. Layanan Pengiriman Weselpos biaya perkara, Surat/Dokumen dan pengiriman paket/barang, Layanan persediaan Perangko dan Meterai;
3. Layanan jenis lainnya yang disediakan oleh Kantor Pos

KEWAJIBAN:

1. Menyiapkan dokumen untuk dinezegelen
2. Menyiapkan biaya perkara yang dikirim melalui weselpos, Surat/Dokumen dan barang/paket
3. Menyediakan tempat dikantor **PIHAK PERTAMA** untuk **PIHAK KEDUA**

II. **Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA** antara lain :

HAK :

1. Menerima dokumen untuk Nezegelen (leges);
2. Menerima pengiriman Weselpos biaya perkara, Surat/Dokumen dan pengiriman paket/barang, Perangko dan Meterai;
3. Dan layanan jenis lainnya yang disediakan oleh Kantor Pos

KEWAJIBAN:

1. Memberikan layanan Nezegelen (Leges)
2. Memberikan layanan pengiriman weselpos, Surat/Dokumen dan barang/paket
3. Mendatangi kantor **PIHAK PERTAMA** secara berkala ;

PASAL 4

BERAKHIRNYA PERJANJIAN

PARA PIHAK sepakat bahwa Perjanjian Kerjasama ini berakhir apabila:

1. Jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini telah berakhir dan tidak diperpanjang lagi.
2. Salah satu pihak tidak memenuhi salah satu ketentuan dalam pasal- pasal serta ayat- ayat Perjanjian Kerjasama ini.
3. *Force Majeur* yang menyebabkan tidak mungkin dilaksanakannya kembali Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL

PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari timbul perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui jalan musyawarah dan mufakat.

PASAL 6

KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Ketentuan yang tidak tercantum dalam perjanjian harus dicantumkan dalam perjanjian terpisah yang disepakati oleh **PARA PIHAK** atas dasar niat baik.
2. Setiap addendum pada perjanjian ini harus dituangkan secara tertulis dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
3. Perjanjian ini ditujukan bagi pihak-pihak yang tercantum dalam perjanjian ini dan pihak lain yang ditujukan dan disepakati oleh **PARA PIHAK**, serta tidak dapat dialihkan kepada pihak lain tanpa kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 7

PENUTUP

1. Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) asli masing-masing sama bunyinya di atas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah disepakati dan ditandatangani **PARA PIHAK**, .
2. Perjanjian ini berlaku efektif sejak tanggal ditandatangani bersama oleh **PARA PIHAK**.

Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** berdasarkan kesepakatan bersama.

Negara, 29 Maret 2022

PIHAK PERTAMA

Ketua Pengadilan Agama Negara



NOFIA MUTIASARI, S.Ag.

PIHAK KEDUA

Kepala Kantor Pos Kandangan



MAESTRO YUNAN